

STUDI KOMPARASI PERWALIAN ANAK HASIL ZINA AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG ANTARA KUH PERDATA DAN PERDATA ISLAM

Dr. Yadi Fahmi Arifudin, S.S.I., M.Pd.I. ^{1)*}, Agus Salihin, M.E. ²⁾, Wiyoga Negoro Darmawan ³⁾

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
yfarifudin@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdurrasyid Lombok Tengah

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

ABSTRAK: Fenomena pemerkosaan terhadap anak kandung merupakan perilaku yang amoral. Bagaimana mungkin seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang seharusnya ia lindungi dari perilaku demikian? Yang pandangan terhadap anak luar kawin di berbagai daerah tidaklah selalu sama. Tak jarang stigma negatif di masyarakat muncul terhadap si anak. Dari sisi undang-undang, KUH Perdata dianggap tidak memiliki orang tua. Salah satu permasalahan yang muncul dari hubungan biologis ayah kandung dan anak kandungnya adalah terkait perwalian anak yang dilahirkan.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah Bagaimana perwalian mereka dalam tinjauan KUH Perdata dan Perdata Islam. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas dalam sebuah perbandingan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini data dikumpulkan dengan cara mengutip, menyadur, dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, yakni konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata barat dan hukum perdata Islam. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum anak hasil hubungan biologis anak kandung dengan ayah kandung dalam sistem perundang-undangan di Indonesia belumlah tuntas, khususnya hubungannya dengan ayah biologisnya. Fenomena terjadinya hubungan paksa terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandungnya menjadi peristiwa hukum yang belum memiliki titik temu. Sesuai pemikiran yuridis, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah UU perkawinan, sebagai hukum positif, berarti untuk mengukur ke-sah-an hubungan hukum anak kandung yang “disetubuhi” ayah kandungnya. Hal ini dalam masyarakat merupakan ganjalan yang sangat menyedihkan, mengingat kepentingan anak tersebut sepatutnya sama seperti halnya anak sah yaitu tentunya harus memperoleh kehidupan dan pertumbuhan yang layak.

Kata kunci: Perwalian Anak, Hasil Zina Ayah Kandung, KUH Perdata, Perdata Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupannya di alam dunia untuk meneruskan keturunan. Terkhusus pada manusia, yang diberi kelebihan akal dan nafsu, mampu menimbang baik dan buruk, manfaat dan madharat, membedakan perintah, anjuran, dan larangan. Berbeda dengan hewan yang hanya dibekali nafsu saja. Melalui perantara akal ini, perkawinan antara manusia menjadi lebih teratur dan tidak liar seperti hewan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dicantumkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan pada manusia mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Tak jarang banyak pasangan suami istri baru, pergi ke dokter untuk sekadar konsultasi cara mendapatkan anak laki-laki atau perempuan, bahkan ada juga yang berharap dikaruniai anak kembar. Sudah menjadi fitrahnya seorang manusia mendambakan kehadiran seorang anak dalam pernikahan mereka sebagai bentuk kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka (Witanto, 2020).

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak. Ketentuan itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat demi terpenuhinya hak anak dan perlindungan (Said, 2018). Orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya, mempersiapkan anak untuk menjadi generasi yang kuat dan tangguh, baik fisik maupun mental. Secara fisik maka orang tua wajib memberikan dan menyiapkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan rohani yang mencakup identitas seperti orang tua wajib memberikan nama anak dan nasab dari orang tua. Selain itu, orang tua juga wajib memberikan pendidikan terhadap anak, agar anak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba dan mampu melindungi dirinya dari kejahatan makhluk-Nya (Fatimah, 2019).

Namun, kehidupan memang tidak berjalan datar dan statis. Ada saja kekhilafan manusia dalam menjalani kehidupan. Belakangan ini ada saja kasus seorang ayah yang tega memerkosa anak kandungnya. Seperti diberitakan Kompas.com pada tahun 2019. “ST (37), warga Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, melaporkan suaminya sendiri Muhammad (30) ke polisi. Muhammad dilaporkan karena menghamili anak kandungnya sendiri berinisial SF (15). Dari hasil perbuatan keji tersebut, SF melahirkan seorang bayi” (Faisol, 2019). Berselang 1 tahun setelahnya, kasus serupa juga menjadi pemberitaan di merdeka.com. “Seorang pria berinisial EM (43) ditangkap polisi karena melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri, DS (17). Ironisnya, perbuatan pelaku menyebabkan korban dua kali hamil lalu melahirkan, kini bayinya berusia dua tahun” (Irwanto, 2020). Di awal tahun 2021 Kompas.com memberitakan: “Seorang pria berinisial Ak (60), warga Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, diamankan polisi. Pasalnya, ia tega memperkosa putri kandungnya sendiri berinisial Fr (23). Ironisnya, perbuatan bejat yang dilakukan pelaku itu diketahui sudah berulang kali. Bahkan, saat ini korban telah memiliki dua anak dari hasil hubungan inses tersebut. Kasat Reskrim Polres Banggai AKP Pino Ary mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah korban yang merasa tertekan dengan perbuatan pelaku akhirnya melaporkan kepada polisi. Dari keterangan yang didapat, kata Pino, korban mengaku dipaksa melayani nafsu bejat ayah kandungnya tersebut sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Akibat perbuatannya itu, korban yang merupakan putri

kandungnya tersebut kini memiliki dua anak dari pelaku, yaitu Ap berusia 8 tahun serta adiknya yang berusia 5 tahun” (Lidyawati, 2021). Yang terbaru di bulan maret 2021, dikutip dari Sindonews.com. “Seorang ayah bejat berinisial Z alias Edi (47) warga Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dididuk polisi karena memperkosa putri kandungya, Bunga (14), nama samaran, hingga melahirkan. Perbuatan tak terpuji itu dilakukannya disertai ancaman. Korban diperkosa saat tidur. Perbuatannya dilakukan sejak Juli 2020 hingga sekarang korban hamil dan melahirkan anak perempuan” (Nasution, 2021).

Fenomena pemerkosaan terhadap anak kandung merupakan perilaku yang amoral. Bagaimana mungkin seorang ayah memperkosa anak kandungya yang seharusnya ia lindungi dari perilaku demikian? Yang pandangan terhadap anak luar kawin di berbagai daerah tidaklah selalu sama. Tak jarang stigma negatif di masyarakat muncul terhadap si anak. Dari sisi undang-undang, KUH Perdata dianggap tidak memiliki orang tua.

Anak hasil stigma negatif lebih sering terjadi di daerah yang menganut adat dan fanatisme agama yang kuat. Karena dalam agama, bagi yang melakukan perzinahan dikategorikan sebagai dosa besar. Namun yang menjadi perhatian adalah, apakah dosa itu harus dipertanggungjawabkan secara berantai sampai kepada keturunannya? Ini barangkali yang harus dipahami oleh semua penganut ajaran agama, karena setiap dosa mengandung prinsip “Barangsiapa yang berbuat dialah yang harus bertanggung jawab di hadapan Sang Pencipta”. Jika kita berpikir dari sudut pandang mereka, bukankah mereka tidak pernah meminta untuk dilahirkan dan tidak pula diberikan kesempatan memilih akan telahir dari rahim milik siapa. Kurang tepat kiranya jika kita menjatuhkan hukuman terhadap mereka dengan berbagai status dan kedudukan yang membuat mereka terbelenggu dalam dunia tanpa pengakuan (Witanto, 2020).

Salah satu permasalahan yang muncul dari hubungan biologis ayah kandung dan anak kandungya adalah terkait perwalian anak yang dilahirkan. Perwalian menurut Ishak merupakan kekuasaan yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak dan harta kekayaannya. Perwalian juga terjadi karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan tindakan hukum atau telah meninggal dunia (Ishak, 2017). Di Indonesia sendiri hukum yang mengatur tentang perwalian anak antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Perdata Islam yaitu Undang-undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974) dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnya, bagaimanakah ketika ada kasus anak dibawah umur melahirkan dari hasil hubungan biologis bersama ayah kandungya. Maka bagaimanakah ketentuan KUH Perdata dan Perdata Islam mengatur perwalian anak tersebut. Hal ini karena berdasarkan studi kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya (Faisol, 2019; Irwanto, 2020; Lidyawati, 2021; Nasution, 2021), anak kandung tersebut melahirkan di usia yang masih di bawah umur. Hal ini terjadi karena anak kandung yang diperkosa ayah kandungya.

Hukum harus hadir dalam memberikan kepastian hukum dalam hal perwalian anak hasil hubungan biologis ayah kandung dan anak kandung. Bagaimana perwalian mereka dalam tinjauan KUH Perdata dan Perdata Islam. Hal ini penting untuk dikaji sebagai langkah darurat dan antisipasi anak hasil hubungan ayah kandung dan anak kandung, karena sejatinya iapun berhak atas kelangsungan hidupnya dan terhindar dari segala diskriminasi. Oleh karenanya, penulis membuat penelitian dengan judul “Perwalian Anak Hasil Zina Ayah Kandung terhadap Anak Kandung Antara KUH Perdata dan Perdata Islam”.

TINJAUAN LITERATUR

Bagian tinjauan literatur merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian yang ditulis sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya, berikut data yang berhasil diperoleh terkait penelitian terdahulu. Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Wilda Srijunida (2015). Dengan aspek kajian yaitu “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi” membahas tentang hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak anak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua mata uang. Di satu sisi melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya.

Selain itu, skripsi Nursalam Rahmatullah (2016). Dengan aspek kajian yaitu “Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)” membahas tentang konsep hukum perdata barat dan perdata Islam dalam masalah perwalian. Dengan melihat sudut pandang Kitab UU Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 1 1974 tentang Perkawinan. Untuk perwalian terhadap anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua yang sebelumnya perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, karena ketidakmampuan orang tua untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, karena permintaan keluarga sedarah dan pihak yang berkepentingan juga terhadap anak yang tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia maka oleh hakim harus mengangkat seorang wali. Baik itu wali perorangan maupun dari badan hukum.

Kemudian dalam skripsi Al Mukhrijal (2017). Dengan aspek kajian “Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)” menyimpulkan pandangan Ibnu Qayyim tentang status anak zina terhadap laki-laki zina atau ayah biologis ada dua ketentuan hukum. Pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa anak zina memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. Hubungan mahram antara anak dengan laki-laki zina tidak dapat diputuskan karena anak tersebut merupakan hasil hubungan senggama antara dia dengan ibu anak, keduanya sama-sama mempunyai keterikatan hubungan darah atau mahram. Kedua, menurut menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hubungan keperdataan, baik warisan, nafkah, maupun perwalian anak zina dengan laki-laki pezina yang mengakui anak tersebut terputus disebabkan karena hubungan perzinaan, namun mereka tetap memiliki hubungan mahram.

Selanjutnya dalam skripsi Siti Mukaromah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018). Dengan aspek kajian “Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Tanggung Jawab Perwalian Anak yang Lahir dari Ibu di Bawah Umur Akibat Zina oleh Ayah Tiri (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab perwalian anak yang lahir dari ibu di bawah umur akibat zina oleh ayah tiri di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya diampu oleh saudara perempuan dari nenek sang anak. Menurut Hukum Islam, tanggung jawab perwalian anak tersebut jatuh kepada saudara laki-laki dari pihak nenek. Akan tetapi, dalam kasus ini saudara laki-laki dari sang nenek kurang begitu harmonis dengan keluarga Melati (Ibu RA). Maka demi kemaslahatan sang anak saudara perempuan nenek (bibi sang ibu) diperbolehkan untuk menjadi wali atas anak tersebut. Sedangkan menurut Hukum Perdata perwalian anak tersebut jatuh kepada ibunya. Namun, ibu dalam kasus ini tidak cakap hukum karena masih berusia tahun. Maka ia tidak dapat menjadi wali atas anak tersebut. Sementara neneknya tidak mau menjadi wali atas anak tersebut dikarenakan tidak kuasa menanggung malu. Sehingga, anak tersebut diampu oleh saudara perempuan neneknya.

Saudara perempuan dari sang nenek tersebut diperbolehkan menjadi wali atas anak tersebut karena telah memenuhi syarat-syarat menjadi seorang wali. Perihal urutan siapa saja yang berhak menjadi wali atas diri seorang anak tidak diatur dalam KUH Perdata.

Dari beberapa penelitian mengenai perwalian anak seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian mengenai perwalian anak hasil hubungan biologis ayah kandung dan anak kandung belum diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai “Perwalian Anak Hasil Zina Ayah Kandung terhadap Anak Kandung Antara KUH Perdata dengan Perdata Islam”.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Data

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas dalam sebuah perbandingan.

Jenis data yang penulis ambil adalah data-data tertulis berbentuk dokumen Undang-undang yang resmi diundangkan, arsip, dan data yang diperlukan berupa buku-buku, jurnal dan artikel penunjang yang memberi nilai pemahaman tambahan.

B. Sumber Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber hukum, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Dalam hal ini penulis mengambil langsung data dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan D.Y. Witanto, S.H., Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin; buku karangan Dr. I Nyoman Sujana, S.H. M.Hum. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin; buku Prof. Subekti, S.H, Pokok-pokok Hukum Perdata; buku Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum. Perwalian Anak Dalam Binkai Hukum, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

C. Teknis Pengumpulan Data


Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan judul skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

1. Pendekatan penelitian pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, dan hukum positif Indonesia.

2. Metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini data dikumpulkan dengan cara mengutip, menyadur, dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, yakni konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata barat dan hukum perdata Islam.
3. Instrumen penelitian, adapun alat-alat yang menjadi pendukung penelitian ini adalah:
 - a. Buku catatan, yang digunakan penulis sebagai media untuk mencatat beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
 - b. Alat tulis, seperti pensil dan pulpen sebagai media tulis yang digunakan oleh penulis untuk menulis/menyalin beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Laptop, yang merupakan instrumen paling penting dalam proses penelitian ini, mengingat kegunaannya yang multifungsi. Oleh penulis laptop digunakan sebagai media untuk mengolah analisis data.

D. Analisis Data

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1. Komponen dalam analisis data Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Anak dalam KUH Perdata

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa sudut pandang secara hukum tahapan kelahiran berbeda dari sudut pandangan secara biologis. Kedudukan anak dalam KUH Perdata sendiri dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan (Islami, 2020). Anak sah yang lahir sepanjang perkawinan berarti anak tersebut lahir setelah tanggal pernikahan terjadi, dengan catatan tidak melewati tanggal perceraian baik cerai mati maupun hidup. Sedangkan anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan berarti anak yang ditumbuhkan/dibenihi dalam ikatan perkawinan yang apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, maka anak tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai anak yang sah. Kecuali apabila terdapat pengingkaran dari si suami dan dikabulkan pengadilan. Anak luar kawin dalam KUH Perdata dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain anak zina, anak sumbang dan anak luar nikah yang dapat diakui (Witanto, 2020).

Status anak zina apabila seorang anak terlahir dari orang tua seorang perempuan dan laki-laki yang salah satu atau keduanya sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Pasal 283 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak zina tidak dapat diakui dan tidak ada upaya hukum

untuk peningkatan statusnya. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan di luar perkawinan yang sah yang di antara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 30 dan 31 KUH Perdata. Pasal 30 KUH Perdata menerangkan larangan antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah (cucu, anak, bapak, kakek, dan seterusnya), baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah. Serta dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah. Juga dalam Pasal 31 dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman dan atau paman orang tua, dengan keponakan perempuan atau cucu perempuan saudara, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan keponakan laki-laki atau cucu laki-laki saudara (Syahputra, 2014).

Lebih lanjut mengenai status keperdataan anak pezinaan dan anak sumbang (penodaan darah) hanya mendapat hak nafkah seperlunya dan tak memiliki hak waris sama sekali dari orang tuanya berdasarkan Pasal 869 KUH Perdata: “Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya”. Sahnya anak yang dilahirkan, dapat diingkari oleh suami. Dalam Pasal 251 KUH Perdata, suami dapat mengingkari sahnya anak yang lahir dengan ketentuan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan. “Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami”. Meskipun demikian, dalam suami yang mengingkari seorang anak dituntut untuk dapat membuktikan di pengadilan.

B. Konsep Perwalian dalam KUH Perdata

Konsep perwalian dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku Kesatu, Bab XV, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketiga Belas, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a. Menurut peneliti hukum Titik Triwulan Tutik, “Anak yang berada di bawah perwalian yaitu anak yang belum dewasa dan salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya telah bercerai atau anak yang lahir di luar kawin” (Tutik, 2006).

Di dalam sistem perwalian menurut KUH Perdata ada dikenal beberapa asas, yakni: Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*). Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal. Yaitu pertama, jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs tlevendeouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* atau wali serta, Pasal 351 KUH Perdata. Kedua, jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* di luar Indonesia didasarkan pasal 361 KUH Perdata. Selanjutnya ada Asas persetujuan dari keluarga. Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu (Syahputra, 2014).

Anak yang berada di bawah perwalian berdasarkan KUH Perdata Pasal 331, yaitu: (a) Anak sah, yang orang tuanya telah meninggal dunia salah satu atau keduanya. (b) Anak sah, yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua. (c) Anak sah, yang orang tuanya telah bercerai, atau (d) Anak yang lahir di luar perkawinan. Dapat dipahami bahwa menurut KUH Perdata sebab-sebab anak berada di bawah perwalian karena orang tuanya telah bercerai, orang tuanya telah meninggal dunia, pencabutan kekuasaan orang tua atau

karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan atau setelah perkawinan bubar baik karena perceraian, meninggal salah satu pihak atau karena pembatalan perkawinan (Ishak, 2017).

Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu; Pertama, perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) yaitu perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu (Pasal 345 KUH Perdata). Kedua, perwalian karena wasiat orang tua (*testamentaire voogdij*) yaitu perwalian yang dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya (Pasal 355 KUH Perdata). Ketiga, perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*datieve voogdij*) (Pasal 359 KUH Perdata) (Tutik, 2006). Selanjutnya, perwalian menurut undang-undang yaitu jika satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang hidup. Perwalian dengan wasiat yaitu tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, berhak mengangkat seorang wali bagi anak jika ia meninggal dunia. Perwalian datif yaitu apabila tiada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, maka oleh hakim ditetapkan seorang wali (Afandi, 2000). Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 379 KUH Perdata, orang yang tidak boleh menjadi wali; (a) Orang yang sakit ingatan. (b) Orang yang belum dewasa. (c) Orang yang ada di bawah pengampunan. (d) Orang yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian. (e) Pejabat pengadilan dan panitia pengadilan. (f) Kepala dan anggota Balai Harta Peninggalan. Selain itu, wanita bersuami bersuami juga tidak dapat menjadi wali, tanpa bantuan atau izin tertulis dari suaminya berdasarkan Pasal 332b (1) KUH Perdata (Pemerintah RI, 1945).

Seseorang yang telah diangkat sebagai wali dapat minta untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut, yaitu: (a) Orang untuk kepentingan negara harus berada di luar negeri. (b) Anggota tentara dalam dinas aktif. (c) Orang yang telah berusia 60 tahun. (d) Orang yang telah menjadi wali untuk 5 (lima) orang anak lain. (e) Orang yang telah mempunyai 5 (lima) orang anak sah atau lebih. Pihak-pihak tersebut di atas dapat meminta untuk dibebaskan pengangkatan sebagai wali, karena dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kekuasaan perwalian dengan baik terhadap anak dan harta kekayaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap anak yang berada di bawah perwalian pihak-pihak tersebut di atas (Subekti, 2003).

Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang masih di bawah umur mereka belum cakap bertindak dalam menjalankan perbuatan hukum, dalam hal demikian mereka ini rentan sekali untuk dimanfaatkan oleh walinya. Untuk itu Peranan BHP sebagai wali pengawas berfungsi sebagai pengawas wali, ayah/ibu yang hidup lebih lama terhadap perlakuan wali kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, juga terhadap harta kekayaan mereka dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dalam artian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku Wali Sementara (*Tijdelijke Voogd*) dan Wali Pengawas (*Toeziende Voogd*) (Pasal 1 Instruksi BHP dan Pasal 366 KUH Perdata).

C. Hak dan Kewajiban Anak

Perwalian meliputi pengurusan terhadap anak dan kekayaannya. Meskipun KUH Perdata mengatur tentang perwalian mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 a, namun tidak

ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang hak anak. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 383, Pasal 385, dan Pasal 409, maka dapat dikatakan bahwa hak anak yaitu: (1) Hak atas pemeliharaan/pengasuhan. (2) Hak atas pendidikan. (3) Hak untuk diwakili kepentingan hukumnya di luar dan di depan pengadilan. (4) Hak atas pengelolaan kekayaannya. (5) Hak untuk mendapat ganti rugi terhadap kekayaannya karena kesalahan wali. (6) Hak untuk mendapat seluruh harta kekayaannya jika anak telah berusia 21 tahun atau telah kawin. Adapun yang merupakan kewajiban anak yang berada di bawah perwalian yaitu menghormati walinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Ayat (2) KUH Perdata, bahwa sebelum dewasa harus menghormati walinya (Ishak, 2017).

Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 51 Ayat (3) dan ketentuan Pasal 54, maka dapat dikatakan bahwa hak anak, yaitu: (1) Hak untuk mendapat pemeliharaan/pengasuhan sebaik-baiknya. (2) Hak untuk mendapat pengelolaan harta bendanya sebaik-baiknya. (3) Hak untuk dihormati agama dan kepercayaannya. (4) Hak untuk mendapat ganti rugi terhadap harta bendanya apabila timbul kerugian karena kesalahan wali. (5) Hak untuk mendapatkan seluruh harta bendanya jika anak telah berumur 18 tahun atau telah kawin. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai kewajiban anak terhadap wali, namun dapat dikatakan bahwa anak berkewajiban menghormati walinya. Hal ini disebabkan bahwa perwalian merupakan penggantian dari kekuasaan orang tua. Dalam Pasal 46 ditentukan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik (Ishak, 2017).

Kemudian, apabila kita merujuk pada ketentuan KHI Pasal 110 dan Pasal 111, maka dapat dikatakan bahwa hak anak, yaitu: (1) Hak untuk mendapatkan pemeliharaan/pengasuhan dengan sebaik-baiknya. (2) Hak untuk mendapatkan bimbingan agama. (3) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan. (4) Hak untuk mendapatkan ganti rugi harta kekayaan jika timbul kerugian karena kesalahan atau kelalaian wali. (5) Hak untuk mendapatkan seluruh harta kekayaannya jika anak telah berusia 21 tahun atau telah kawin.

D. Hak dan Kewajiban Wali

Apabila melihat ketentuan pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur mengenai perwalian, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban wali antara lain: (1) Merawat, mendidik si anak dengan sebaik-baiknya. (2) Mewakili si anak di luar dan di depan pengadilan dalam segala tindak perdata. (3) Mengurus harta si anak dengan sebaik-baiknya. (4) Membuat daftar harta kekayaan si anak. (5) Mengadakan tanggungan berupa hipotik atau gadai menyangkut pengelolaan harta si anak. (6) Membuat pertanggung jawaban singkat tentang pengelolaan harta si anak kepada wali pengawas. (7) Mengganti kerugian terhadap harta kekayaan si anak karena kesalahannya. (8) Membuat pertanggung jawaban penutup dari pengelolaan harta si anak di akhir perwaliannya. (9) Menyerahkan seluruh harta kekayaan kepada anak jika telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Wali harus melakukan kewajiban kewajibannya dengan

sebaik-baiknya terhadap si anak, supaya anak dapat berkembang dengan sempurna dan menjadi anak yang baik. Apabila si anak mempunyai harta kekayaan, maka harus diurus dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi si anak yang berada dalam kekuasaan perwaliannya (Ishak, 2017).

Adapun hak wali dalam melakukan tugas perwalian yaitu: Pertama, hak untuk dihormati oleh si anak. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 383 (2) KUH Perdata. Kedua, hak untuk memperoleh upah. Menurut ketentuan Pasal 411 KUH Perdata, apabila perwalian dilakukan bukan oleh ayah atau ibu, maka wali dapat memperhitungkan upah sebesar 3% dari segala pendapatan, 2% dari segala pengeluaran atau 11/2% dari uang modal yang ia terima selaku pengurus harta kekayaan si anak. Perwalian sebagai pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak dan harta kekayaan, jika perwalian dilakukan oleh orang tua (ayah atau ibu), maka orang tua berhak untuk menikmati harta kekayaan si anak. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Subekti, orang tua berhak untuk menikmati harta benda atau kekayaan anak (Subekti, 2003). Dalam penggunaan dan pemeliharaan harta anak, terdapat wali pengawas yang dalam hal ini dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) yang menurut ketentuan Pasal 370 sampai dengan Pasal 374 KUH Perdata, kewajiban wali pengawas, yaitu: (1) Mewakili kepentingan si anak apabila bertentangan dengan kepentingan si wali. (2) Mengharuskan si wali membuat inventaris warisan yang diatuhkan kepada si anak. (3) Mengawasi pengurusan harta si anak oleh wali. (4) Meminta pertanggungjawaban secara singkat dari wali setiap tahun. (5) Meminta pemecatan si wali jika adanya kecurangan atau kesalahan yang besar dari si wali. (6) Meminta kepada pengadilan untuk mengangkat wali baru jika perwalian terulang (Afandi, 2000).

Kemudian, kewajiban wali yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, yaitu: (1) Mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya. (2) Mendidik anak dengan sebaik-baiknya. (3) Menghormati agama dan kepercayaan anak. (4) Mengurus harta benda anak. (5) Membuat daftar harta benda anak dan mencatat perubahan-perubahannya. (6) Mengganti kerugian terhadap harta benda anak karena kelalaian atau kesalahannya. (7) Menyerahkan seluruh harta benda anak jika anak telah berusia 18 tahun atau telah kawin. Meskipun ada beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perwalian, namun hak wali tidak ada pengaturannya, namun demikian karena perwalian sebagai pengganti kekuasaan orang tua terhadap yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin, maka dapat dikatakan bahwa wali berhak untuk dihormati oleh anak dan juga berhak untuk menikmati harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.

Pengaturan kewajiban wali, selain terdapat dalam KUH Perdata, UU Perkawinan, juga terdapat dalam KHI. Menurut Pasal 110 dan Pasal 111 KHI, wali berkewajiban yaitu: (1) Mengurus orang (anak) yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya. (2) Memberi bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya. (3) Mengurus harta anak yang berada di bawah

perwaliannya dengan sebaik-baiknya. (4) Mengganti kerugian yang timbul terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya karena kesalahan atau kelalaiannya. (5) Menyerahkan seluruh harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia 21 tahun atau kawin. Adapun hak wali yaitu dapat mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk keperluannya menurut kepatutan atau kalau wali itu fakir (Pasal 112 KHI). Wali juga berhak untuk dihormati anak yang berada di bawah perwaliannya, karena perwalian merupakan penggantian kekuasaan orang tua terhadap yang belum dewasa.

E. Sebab Berakhir Perwalian

Menurut Ali Afandi, perwalian berakhir karena: (a) Anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa. (b) Anak yang berada di bawah perwalian meninggal dunia. (c) Wali meninggal dunia, dibebaskan atau di pecat dari perwalian (Afandi, 2000). Kekuasaan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan, baik atas permintaan orang tua (kalau masih hidup), keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, karena si wali melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk terhadap si anak. Apabila seorang wali dicabut kekuasaannya sebagai wali, maka pengadilan menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Perwalian juga berakhir bilamana anak telah dewasa (Syahrani, 2006). Perwalian juga dapat berakhir karena pengesahan anak di luar kawin (Tutik, 2006). Apabila perwalian berakhir karena anak telah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau telah kawin, maka anak telah mampu melakukan tindakan hukum. Jika anak yang telah dewasa sangat bodoh (idiot), maka dapat di minta kepada pengadilan negeri agar anak tersebut diletakkan di bawah pengampuan (*curatel*) dan perbuatan hukum untuk anak tersebut dilakukan oleh pengampunya (*curator*).

Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak diatur secara tegas sebab berakhirnya perwalian, dapat dikatakan bahwa perwalian berakhir karena: (a) Anak telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin atau anak meninggal dunia. (b) Wali meninggal dunia atau, (c) Perwalian dicabut karena wali sangat melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk terhadap anak. Dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan, bahwa wali dapat dicabut kekuasaannya dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 48 yaitu: ia sangat melalaikan kewajibannya dan atau berkelakuan buruk. Selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan, dalam hal kekuasaan wali dicabut, maka oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Apabila anak telah berumur 18 tahun atau telah kawin, maka ia telah cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali si anak sangat bodoh (idiot). Dalam hal ini dapat diminta kepada pengadilan negeri agar si anak tersebut diletakkan di bawah pengampuan (*curatel*), akan tetapi lembaga tersebut tidak dikenal dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Kemudian KHI juga tidak ditentukan secara tegas sebab berakhir perwalian, dapat dikatakan bahwa perwalian berakhir karena: (a) Anak telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. (b) Anak meninggal dunia. (c) Wali meninggal dunia, atau (d) Perwalian dicabut oleh pengadilan agama. Menurut ketentuan Pasal 109 KHI, pengadilan agama dapat

mencabut hak perwalian dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabat bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya. Apabila si wali berperilaku seperti tersebut di atas, maka dapat berpengaruh terhadap perilaku si anak dan juga dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaannya. Oleh karena itu, perwalian dapat dicabut oleh pengadilan agama atas permohonan kerabatnya yang telah dewasa. Dalam hal wali berupa suatu badan hukum, perwalian juga dicabut jika badan hukum tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Apabila perwalian dicabut tetapi si anak belum dewasa, maka dapat ditunjuk pihak lain yang memenuhi syarat sebagai wali.

KESIMPULAN

Hakikat kedudukan hukum anak hasil hubungan biologis anak kandung dengan ayah kandung dalam sistem perundang-undangan di Indonesia belum tuntas, khususnya hubungannya dengan ayah biologisnya. Fenomena terjadinya hubungan paksa terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandungnya menjadi peristiwa hukum yang belum memiliki titik temu. Sesuai pemikiran yuridis, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah UU perkawinan, sebagai hukum positif, berarti untuk mengukur ke-sah-an hubungan hukum anak kandung yang “disetubuhi” ayah kandungnya. Hal ini dalam masyarakat merupakan ganjalan yang sangat menyesakkan, mengingat kepentingan anak tersebut sepatutnya sama seperti halnya anak sah yaitu tentunya harus memperoleh kehidupan dan pertumbuhan yang layak.

KUH Perdata, UU Perkawinan dan KHI sama-sama merupakan produk hukum yang ada dan ditaati di Indonesia. Meski ketiganya terdapat pasal yang mengatur mengenai hubungan keperdataan anak dan ayah ibunya, namun memiliki perbedaan dalam konsepnya. Secara kontekstual ketiganya memandang anak sah adalah anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan menurut KUH Perdata. Sedangkan menurut UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan ada sedikit tambahan dalam KHI mengenai anak sah, yaitu anak hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Terkait perwalian anak sendiri, dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya: 1. Perceraian orang tua. 2. Meninggalnya salah satu dari orang tua. 3. Pencabutan kekuasaan orang tua. 4. Kelahiran anak sebelum atau setelah perkawinan bubar baik karena perceraian, meninggal salah satu pihak atau pembatalan perkawinan. Sedangkan dalam UUP dan KHI, 1. Orang tua telah meninggal kedua-duanya. 2. Kedua orang tua tidak cakap melakukan tindakan hukum. 3. Orang tua dicabut kekuasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2000). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faisol, A. (2019, Juni 20). Kompas.com. Online. Dipetik April 18, 2021, dari <https://regional.kompas.com/read/2019/06/20/14165681/anak-yang-dihamili-ayah-kandungnya-hingga-melahirkan-sempat-dikira-dicabuli>
- Fatimah, I. (2019). Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif. *Jurnal Hawa*.

- Irwanto. (2020, Desember 14). <https://www.merdeka.com/>. Online. Diambil kembali dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/ayah-di-banyuasin-perkosa-anak-kandung-hingga-2-kali-hamil-amp-melahirkan.html>.
- Ishak. (2017). Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Islami, A.I. (2020, Januari 14). Online. <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/241-dialektika-status-dan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin>. Dipetik 07 26, 2021, dari <https://pa-sidoarjo.go.id>.
- Kuspraningrum, E. (2016). *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin*. Risalah Hukum, Edisi Nomor 3.
- Lidyawati, E. D. (2021, Januari 09). <https://regional.kompas.com/>. Online. Diambil kembali dari <https://regional.kompas.com/read/2021/01/09/05150041/fakta-ayah-perkosa-putri-kandung-hingga-punya-2-anak-dilakukan-sejak-sd-dan?page=all>.
- Nasution, S. (2021, Maret 13). <https://daerah.sindonews.com/>. Online . Diambil kembali dari <https://daerah.sindonews.com/read/363638/717/bikin-ngelus-dada-bapak-di-tanjung-balai-perkosa-anak-kandung-hingga-melahirkan-1615647817>.
- Pemerintah RI. (1945). KUH Perdata.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak. *Jurnal Cendikia Hukum*.
- Sarong, A. H. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Afkar. Journal for Islamic Studies*.
- Soekanto, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sujana, I. N. (2020). *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Syahputra, A. (2014). *Perwalian Anak dalam Bingkai Hukum*. Bandung: Citrapustaka Media Perintis.
- Syahputra, A. (2014). *Perwalian Anak dalam Binkai Hukum*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.
- Syahrani, I. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Tutik, . T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Wahyudi, F. (2019). Penerapan Prinsip Prudential dalam Perkara Perwalian Anak. *Mimbar Hukum*. Volume 31, Nomor 3.
- Witanto, D. (2020). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta.
- Wulandari, B. T. (2007). Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya. *Jurnal Hukum*. Vol. 7 No. I.